



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 394/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Budianto als Erwin;
2. Tempat lahir : Cinta dapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/25 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cinta dapat Dusun Melati Desa Padang Brahrang
Kec. Selesai Kab.Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Erwin Budianto als Erwin ditangkap pada tanggal 06 April 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023
sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni
2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal
13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Frans Hadi Purnomo Sagala,
SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat
Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di
Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai
Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan
tanggal 22 Juni 2023 Nomor 394Pid.Sus/2023/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 394/Pid.B/2023/PN Stb
tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 14 Juni
2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN BUDIANTO Alias ERWIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans pendek.
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. ERWIN BUDIANTO Alias ERWIN.
- 1 (satu) bilah bambu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong baju daster warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Android merek OPPO A5s warna merah dengan casing karet warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

*Bahwa ia terdakwa **ERWIN BUDIANTO Alias ERWIN**, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi Nilam Sari*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlatk di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Telah mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira 23.00 wib ketika itu terdakwa sedang bekerja seperti biasanya sebagai buruh pengepul kotoran ayam. Dan sekira pukul 23.30 wib ketika itu terdakwa berangkat ke rumah teman terdakwa di daerah Dsn. Melati Desa Padang Brahrang kec.Selesai kab.Langkat, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 00.30 wib terdakwa berjalan menuju rumah saksi Nilam Sari untuk melakukan pencurian dirumah saksi Nilam Sari (Yang dimana sejak hari Rabu tanggal 05 April 2023 terdakwa sudah merencanakan akan melakukan pencurian dirumah saksi Nilam Sari) dan sekitar pukul 01.00 wib saat itu terdakwa pun tiba dirumah saksi Nilam Sari , dan kemudian terdakwa pun duduk-duduk disamping rumah saksi Nilam Sari sambil memantau situasi di seputaran rumah saksi Nilam Sari, kemudian sekira pukul 02.00 wib pada saat terdakwa merasa situsi pada saat itu sudah aman terdakwa pun langsung berjalan kebelakang rumah saksi Nilam Sari untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi Nilam Sari, lalu terdakwa masuk dari pintu dapur rumah saksi Nilam Sari dengan cara membuka grendel kunci pintu tersebut menggunakan sebuah bambu yang terdakwa dapat dibelakang rumah saksi Nilam Sari, dan setelah itu kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Nilam Sari dan mengambil 1(satu) unit Hp android merek Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi Nilam Sari yang berada di samping bantal kepala saksi Nilam Sari yang sedang tidur dengan mengenakan 1 (satu) potong baju daster warna hitam, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Nilam Sari yang baru terbangun dan kemudian saksi Nilam Sari pun langsung berteriak "TOLONG-TOLONG", lalu terdakwa langsung berlari keluar rumah saksi Nilam Sari sambil meninggalkan celana jeans pendek milik terdakwa di belakang rumah saksi Nilam Sari yang mana pada kantong celana tersebut berisikan 1 (satu) buah kartu identitas (KTP) an. Erwin Budianto dan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone android merk Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi Nilam Sari, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa berhasil ditemukan lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans pendek, 1 (satu) buah KTP an. Erwin Budianto Alias Erwin, 1 (satu) bilah bambu, 1 (satu) potong baju daster warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih dibawa ke Polsek Selesai guna diperiksa lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ERWIN BUDIANTO Alias ERWIN** tersebut oleh saksi NILAM SARI mengalami kerugian materi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 5 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ERWIN BUDIANTO Alias ERWIN**, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi Nilam Sari yang terlatk di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh seseorang wanita yang bukan istrinya**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 22.30 wib terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Nilam Sari yang berada di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat tanpa izin dari saksi Nilam Sari, lalu terdakwa menemukan saksi Nilam Sari sedang tertidur di kamar rumah tersebut dan melihat bagian paha saksi Nilam Sari yang sedang tidur dan seketika itu langsung timbul niat terdakwa untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi Nilam Sari, kemudian terdakwa pun langsung berjalan kebelakang rumah saksi Nilam Sari, dan setelah berada dibelakang rumah saksi Nilam Sari terdakwa langsung membuka celana jeans yang terdakwa pakai saat itu dan meletakkannya dibelakang rumah saksi Nilam Sari dan didalam celana terdakwa tersebut juga ada KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik terdakwa, kemudian terdakwa pun kembali masuk ke dalam rumah saksi Nilam



Sari untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi Nilam Sari, dimana saat itu terdakwa sudah memakai celana boxer pendek, lalu terdakwa pun langsung meraba bagian paha saksi Nilam Sari yang dimana saat itu saksi Nilam Sari sedang tidur, dan seketika itu pun saksi Nilam Sari terbangun dan melihat perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi Nilam Sari pun langsung berteriak "TOLONG-TOLONG", dan saat itu terdakwa membekap mulut saksi Nilam Sari dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memasukkan 2 (dua) jari tangan kirinya ke dalam kemaluan saksi Nilam Sari, dan saat itu saksi Nilam Sari langsung menggigit tangan terdakwa yang membekap mulutnya. dan seketika itu terdakwa pun melepaskan tangan terdakwa dan kemudian saksi Nilam Sari pun kembali berteriak "TOLONG-TOLONG", lalu terdakwa pun langsung berlari keluar rumah saksi Nilam Sari, dan saksi Nilam Sari pun langsung berlari mengejar terdakwa sambil berteriak "TOLONG-TOLONG", namun terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian sekitar pukul 08.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di daerah Sei limbat kec.selesai kab.langkat ketika itu pihak keluarga saksi Nilam Sari menangkap terdakwa, dan terdakwa pun mengakui semua perbuatan terdakwa terhadap saksi Nilam Sari, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans pendek, 1 (satu) buah KTP an. Erwin Budianto Alias Erwin, 1 (satu) bilah bambu, 1 (satu) potong baju daster warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih dibawa ke Polsek Selesai guna diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nilam Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah saksi sambil bermain HP, lalu sekitar pukul 22.30 Wib saat itu saksi tidur dan HP tersebut saksi letakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping bantal tempat tidur saksi dikamar, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi sedang tidur tiba-tiba saksi merasakan ada orang yang meraba bagian paha saksi yang saat itu saksi sedang tidur, dan kemudian saksi langsung berteriak "TOLONG-TOLONG" dan saat itu Terdakwa membekap mulut saksi dengan tangan kanannya dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan 2 (dua) jari tangan kirinya kedalam kemaluan saksi, dan saat itu saksi langsung menggigit tangan Terdakwa yang membekap mulut saksi. dan seketika Terdakwa pun melepaskan tangannya dan kemudian saksi pun kembali berteriak "TOLONG-TOLONG" dan Terdakwa pun langsung berlari keluar rumah saksi, dan saksi pun langsung berlari mengejar Terdakwa sambil berteriak "TOLONG-TOLONG" dan saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat itu saksi pun ingin menelpon suami saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut, namun pada saat itu saksi melihat HP saksi telah hilang saat itu saksi baru menyadari bahwa Terdakwa juga mengambil HP milik saksi, kemudian sekitar pukul 03.30 Wib, ketika saksi sedang duduk-duduk didalam rumah ketika itu saksi mendengar alarm dari HP milik saksi dibelakang rumah saksi, mendengar suara itu saksi langsung mengecek suara tersebut dan berhasil menemukan HP milik saksi yang berada didalam kantong celana tersebut dan Terdakwa KTP an Terdakwa. kemudian pada pukul 08.00 Wib ketika pihak keluarga saksi menemukan Terdakwa dan langsung mengamankannya. dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menecerikan bagaimana cara Terdakwa masuk kerumah sampai dengan pergi dari rumah saksi. atas kejadian tersebut saksi merasa keberan dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek selesai guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi merasakan sakit pada saat Terdakwa melakukan pelecehan terhadap saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Wiwi Arni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi Nilam Sari;
- Bahwa menurut keterangan saksi Nilam Sari awalnya Terdakwa masuk dari pintu dapur rumah saksi Nilam Sari dengan cara membuka grendel kunci pintu tersebut dengan mencongkelnya menggunakan sebuah bambu, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan langsung mengambil 1 (satu) unit HP android merk Oppo A5 s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi Nilam Sari yang berada disamping bantal kepala saksi ketika saksi Nilam Sari sedang tidur didalam kamar. dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi dan membuka celananya dan memasukkan HP tersebut didalam kantong celananya dan meletakkannya dibelakang rumah saksi Nilam Sari;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk kerumah saksi Nilam Sari dengan memakai celana pendek, dan Terdakwa langsung meraba bagian paha saksi Nilam Sari yang diamana saat itu saksi Nilam Sari sedang tidur, dan seketika itupun saksi bagun dan melihat Terdakwa, kemudian saksi langsung berteriak "TOLONG-TOLONG" dan saat itu Terdakwa membekap mulut saksi dengan tangan kanannya dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan 2 (dua) jari tangan kirinya kedalam kemaulan saksi Nilam Sari, dan saat itu saksi Nilam Sari langsung menggigit tangan Terdakwa yang membekap mulut saksi Nilam Sari. dan seketika Terdakwa pun melepaskan tangannya dan kemudian saksi Nilam Sari pun kembali berteriak "TOLONG-TOLONG" dan Terdakwa pun langsung berlari keluar rumah saksi Nilam Sari, dan saksi Nilam Sari pun langsung berlari mengejar Terdakwa sambil berteriak "TOLONG-TOLONG" dan saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Nilam Sari mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi Nilam Sari tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 skira pukul 02.00 Wib dan terjadi di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi Nilam Sari;
- Bahwa berawal ketika itu Terdakwa sedang bekerja seperti biasanya sebagai buruh pengepul kotoran ayam. Dan sekira pukul 23.30 wib ketika itu Terdakwa berangkat ke rumah teman Terdakwa di daerah Dsn. Melati Desa padang brahrang kec.selesai kab.langkat. Dan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 00.30 wib saat itu Terdakwa pun langsung berjalan kerumah saksi Nilam Sari untuk melakukan aksinya dirumah saksi Nilam Sari (Yang dimana sejak hari Rabu tanggal 05 April 2023 Terdakwa sudah merencanakan akan melakukan pencurian dirumah saksi Nilam Sari) dan sekitar pukul 01.00 wib saat itu Terdakwa pun tiba dirumah saksi Nilam Sari, dan kemudian Terdakwa pun duduk-duduk disamping rumah saksi Nilam Sari sambil memantau situasi di seputaran rumah saksi Nilam Sari. Dan sekira pukul 02.00 wib pada saat Terdakwa merasa situsai pada saat itu sudah aman Terdakwa pun langsung berjalan kebelakang rumah saksi Nilam Sari untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi Nilam Sari. Dan saat itu masuk dari pintu dapur rumah saksi Nilam Sari dengan cara membuka Grendel kunci pintu tersebut dengan cara mencongkelnya menggunakan sebuah bambu yang Terdakwa dapat dibelakang rumah saksi Nilam Sari, dan setelah itu kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Nilam Sari dan setelah berada didalam rumah saksi Nilam Sari ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp android merek Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi Nilam Sari yang berada di samping bantal kepala saksi Nilam Sari yang sedang tidur;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa pun langsung mengambil Hp tersebut. Dan setelah berhasil mengambil Hp tersebut saat itu Terdakwa melihat bagian paha saksi Nilam Sari yang sedang tidur dan seketika itu langsung timbul niat Terdakwa untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi Nilam Sari. Kemudian Terdakwa pun langsung berjalan kebelakang rumah saksi Nilam Sari. dan setelah berada dibelakang rumah saksi Nilam Sari Terdakwa langsung membuka celana jeans yang Terdakwa pakai saat itu, dan Hp milik saksi Nilam Sari tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa tersebut dan cclana tersebut Terdakwa sembunyikan dibelakang rumah saksi Nilam Sari dan didalam

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Terdakwa tersebut juga ada KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun kembali masuk ke dalam rumah saksi Nilam Sari untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi Nilam Sari. Dan saat itu Terdakwa sudah memakai celana boxer pendek. Dan Terdakwa pun langsung meraba bagian paha saksi Nilam Sari yang dimana saat itu saksi Nilam Sari sedang tidur;

- Bahwa seketika pun saksi Nilam Sari terbangun dan melihat saksi Nilam Sari, melihat hal tersebut kemudian saksi Nilam Sari pun berteriak "TOLONG-TOLONG" dan saat itu Terdakwa membekap mulut saksi Nilam Sari dengan tangan Kanan Terdakwa, dan kemudian kemudian Terdakwa langsung memasukkan 2 (dua) jari tangan kirinya ke dalam kemaluan saksi Nilam Sari. Dan saat itu saksi Nilam Sari langsung menggigit tangan Terdakwa. Dan seketika itu Terdakwa pun melepaskan tangan Terdakwa dan kemudian saksi Nilam Sari pun kembali berteriak TOLONG-TOLONG dan Terdakwa pun langsung berlari keluar rumah saksi Nilam Sari. Dan saksi Nilam Sari pun langsung berlari mengejar Terdakwa sambil berteriak: "TOLONG-TOLONG". Dan Saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri. Dan sekitar pukul 08.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di daerah Sei limbat kec.selesai kab.langkat ketika itu pihak keluarga saksi Nilam Sari menangkap Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui semua perbuatan Terdakwa terhadap saksi Nilam Sari;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Nilam Sari adalah untuk mengambil Handphone saksi Nilam Sari dan rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa saat ituTerdakwa hanya memegang kemaluannya saja dan tidak memasukkan jari Terdakwa ke kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi Nilam Sari tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) potong celana jeans pendek, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. ERWIN BUDIANTO Alias ERWIN, 1 (satu) bilah bamboo, 1 (satu) potong baju

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daster warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merek OPPO A5s warna merah dengan casing karet warna putih, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi Nilam Sari;
- Bahwa saat itu saksi Nilam Sari sedang berada di rumah saksi sambil bermain HP, lalu sekitar pukul 22.30 Wib saat itu saksi Nilam Sari tidur dan HP tersebut saksi letakkan disamping bantal tempat tidur saksi dikamar, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi sedang tidur tiba-tiba saksi merasakan ada orang yang meraba bagian paha saksi yang saat itu saksi sedang tidur, dan kemudian saksi langsung berteriak "TOLONG-TOLONG" dan saat itu Terdakwa membekap mulut saksi dengan tangan kanannya dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan 2 (dua) jari tangan kirinya kedalam kemaluan saksi, dan saat itu saksi langsung menggigit tangan Terdakwa yang membekap mulut saksi. dan seketika Terdakwa pun melepaskan tangannya dan kemudian saksi pun kembali berteriak "TOLONG-TOLONG" dan Terdakwa pun langsung berlari keluar rumah saksi, dan saksi pun langsung berlari mengejar Terdakwa sambil berteriak "TOLONG-TOLONG" dan saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat itu saksi Nilam Sari pun ingin menelpon suami saksi Nilam Sari untuk memberitahukan kejadian tersebut, namun pada saat itu saksi melihat HP saksi telah hilang saat itu saksi baru menyadari bahwa Terdakwa juga mengambil HP milik saksi, kemudian sekitar pukul 03.30 Wib, ketika saksi sedang duduk-duduk didalam rumah ketika itu saksi mendengar alarm dari HP milik saksi dibelakang rumah saksi, mendengar suara itu saksi langsung mengecek suara tersebut dan berhasil menemukan HP milik saksi yang berada didalam kantong celana tersebut dan Terdakwa KTP an Terdakwa. kemudian pada pukul 08.00 Wib ketika pihak keluarga saksi menemukan Terdakwa dan langsung mengamankannya. dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menceritakan bagaimana cara Terdakwa masuk kerumah sampai dengan pergi dari rumah saksi. atas kejadian tersebut saksi merasa keberan dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan kejadian tersebut ke polsek selesai guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa selain mengambil Handphone milik saksi Nilam Sari, Terdakwa juga melakukan pelecehan terhadap saksi Nilam Sari;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Nilam Sari adalah untuk mengambil Handphone milik saksi Nilam Sari dan rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Nilam Sari mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi Nilam Sari tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Erwin Budianto als Erwin** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Erwin Budianto als Erwin** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi Nilam Sari;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Nilam Sari sedang berada dirumah saksi sambil bermain HP, lalu sekitar pukul 22.30 Wib saat itu saksi Nilam Sari tidur dan HP tersebut saksi letakkan disamping bantal tempat tidur saksi dikamar, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi sedang tidur tiba-tiba saksi merasakan ada orang yang meraba bagian paha saksi yang saat itu saksi sedang tidur, dan kemudian saksi langsung berteriak "TOLONG-TOLONG" dan saat itu Terdakwa membekap mulut saksi dengan tangan kanannya dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan 2 (dua) jari tangan kirinya kedalam kemaluan saksi, dan saat itu saksi langsung menggigit tangan Terdakwa yang membekap mulut saksi. dan seketika Terdakwa pun melepaskan tangannya dan kemudian saksi pun kembali berteriak "TOLONG-TOLONG" dan Terdakwa pun langsung berlari keluar rumah saksi, dan saksi pun langsung berlari mengejar Terdakwa sambil berteriak "TOLONG-TOLONG" dan saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;



Menimbang, bahwa saat itu saksi Nilam Sari pun ingin menelpon suami saksi Nilam Sari untuk memberitahukan kejadian tersebut, namun pada saat itu saksi melihat HP saksi telah hilang saat itu saksi baru menyadari bahwa Terdakwa juga mengambil HP milik saksi, kemudian sekitar pukul 03.30 Wib, ketika saksi sedang duduk-duduk didalam rumah ketika itu saksi mendengar alarm dari HP milik saksi dibelakang rumah saksi, mendengar suara itu saksi langsung mengecek suara tersebut dan berhasil menemukan HP milik saksi yang berada didalam kantong celana tersebut dan Terdakwa KTP an Terdakwa. kemudian pada pukul 08.00 Wib ketika pihak keluarga saksi menemukan Terdakwa dan langsung mengamankannya. dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menecerikan bagaimana cara Terdakwa masuk kerumah sampai dengan pergi dari rumah saksi. atas kejadian tersebut saksi merasa keberan dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek selesai guna dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Nilam Sari adalah untuk mengambil Handphone milik saksi Nilam Sari dan rencananya akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Nilam Sari mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi Nilam Sari tersebut;

Menimbang, bahwa Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib di Dusun Melati Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat yakni didalam rumah saksi Nilam Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 wib saat itu Terdakwa pun tiba di rumah saksi Nilam Sari, dan kemudian Terdakwa pun duduk-duduk disamping rumah saksi Nilam Sari sambil memantau situasi di seputaran rumah saksi Nilam Sari. Dan sekira pukul 02.00 wib pada saat Terdakwa merasa situsai pada saat itu sudah aman Terdakwa pun langsung berjalan kebelakang rumah saksi Nilam Sari untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah saksi Nilam Sari. Dan saat itu masuk dari pintu dapur rumah saksi Nilam Sari dengan cara membuka Grendel kunci pintu tersebut dengan cara mencongkelnya menggunakan sebuah bambu yang Terdakwa dapat dibelakang rumah saksi Nilam Sari, dan setelah itu kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Nilam Sari dan setelah berada didalam rumah saksi Nilam Sari ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp android merek Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi Nilam Sari yang berada di samping bantal kepala saksi Nilam Sari yang sedang tidur, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa pun langsung mengambil Hp tersebut. Dan setelah berhasil mengambil Hp tersebut saat itu Terdakwa melihat bagian paha saksi Nilam Sari yang sedang tidur dan seketika itu langsung timbul niat Terdakwa untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi Nilam Sari. Kemudian Terdakwa pun langsung berjalan kebelakang rumah saksi Nilam Sari. dan setelah berada dibelakang rumah saksi Nilam Sari Terdakwa langsung membuka celana jeans yang Terdakwa pakai saat itu, dan Hp milik saksi Nilam Sari tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur “Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian di Persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Nilam Sari dan setelah berada didalam rumah saksi Nilam Sari ketika itu Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat 1 (satu) unit Hp android merek Oppo A5s warna merah dengan casing karet warna putih milik saksi Nilam Sari yang berada di samping bantal kepala saksi Nilam Sari yang sedang tidur, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa pun langsung mengambil Hp tersebut. Dan setelah berhasil mengambil Hp tersebut saat itu Terdakwa melihat bagian paha saksi Nilam Sari yang sedang tidur dan seketika itu langsung timbul niat Terdakwa untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi Nilam Sari. Kemudian Terdakwa pun langsung berjalan kebelakang rumah saksi Nilam Sari. dan setelah berada dibelakang rumah saksi Nilam Sari Terdakwa langsung membuka celana jeans yang Terdakwa pakai saat itu, dan Hp milik saksi Nilam Sari tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa tersebut dan celana tersebut Terdakwa sembunyikan dibelakang rumah saksi Nilam Sari dan didalam celana Terdakwa tersebut juga ada KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa pun kembali masuk ke dalam rumah saksi Nilam Sari untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi Nilam Sari. Dan saat itu Terdakwa sudah memakai celana boxer pendek. Dan Terdakwa pun langsung meraba bagian paha saksi Nilam Sari yang dimana saat itu saksi Nilam Sari sedang tidur;

Menimbang, bahwa seketika pun saksi Nilam Sari terbangun dan melihat saksi Nilam Sari, melihat hal tersebut kemudian saksi Nilam Sari pun berteriak "TOLONG-TOLONG" dan saat itu Terdakwa membekap mulut saksi Nilam Sari dengan tangan Kanan Terdakwa, dan kemudian kemudian Terdakwa langsung memasukkan 2 (dua) jari tangan kirinya ke dalam kemaluan saksi Nilam Sari. Dan saat itu saksi Nilam Sari langsung menggigit tangan Terdakwa. Dan seketika itu Terdakwa pun melepaskan tangan Terdakwa dan kemudian saksi Nilam Sari pun kembali berteriak TOLONG-TOLONG dan Terdakwa pun langsung berlari keluar rumah saksi Nilam Sari. Dan saksi Nilam Sari pun langsung berlari mengejar Terdakwa sambil berteriak: "TOLONG-TOLONG". Dan Saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri. Dan sekitar pukul 08.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di daerah Sei limbat kec.selesai kab.langkat ketika itu pihak keluarga saksi Nilam Sari menangkap Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui semua perbuatan Terdakwa terhadap saksi Nilam Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) potong celana jeans pendek, 1 (satu) bilah bambu, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. ERWIN BUDIANTO Alias ERWIN, yang diketahui milik Terdakwa maka layak dan patut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) potong baju daster warna hitam, 1 (satu) unit HP Android merek OPPO A5s warna merah dengan casing karet warna putih, yang disita secara sah dalam perkara ini maka dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Nilam Sari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Budianto als Erwin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek;
 - 1 (satu) bilah bambu;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. ERWIN BUDIANTO Alias ERWIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) potong baju daster warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Android merek OPPO A5s warna merah dengan casing karet warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella Sabrina Hasibuan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 394/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)